

PUTUSAN

Nomor <No>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Cbd., tanggal 23 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten dan Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juni 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Juni 2018;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Juni 2018, dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 3 Juli 2018 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Cbd. tanggal 3 Juli 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Juni 2018, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 28 Juni 2018 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Memeriksa Berkas, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Cbd. tanggal 28 Juni 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Juli 2018 dengan suratnya tertanggal 3 Juli 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 6 Juli 2018;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Juli 2018 dengan suratnya tertanggal 8 Juli 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 13 Juli 2018;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Agustus 2018, dengan Nomor 220/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dengan surat Nomor: W10-A/3211/Hk.05/VIII/2018

tanggal 13 Agustus 2018, yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/ Pemanding dan Penggugat/ Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang isi pokoknya keberatan dan menolak putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Cbd. tanggal 23 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 *Hijriyah*. Dan Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang isi pokoknya menolak memori banding Pemanding dan menerima putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Cbd. tanggal 23 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, yang menikah pada tanggal 25 Oktober 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, sebagaimana bukti foto copi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B./Kua.10.02.8/PW.01/2018

tanggal 26 Januari 2018. Setelah menikah tinggal di Kabupaten Sukabumi, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, umur 17 tahun. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat suka bermain judi, mabuk-mabukan, jarang pulang ke rumah, dan Tergugat jarang/lalai dalam memberi nafkah lahir maupun batin, dan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, dan puncaknya ketidak harmonisan tersebut pada tahun 2010, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya, membantah semua alasan-alasan yang diajukan Penggugat, dan Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B./Kua.10.02.8/PW.01/2008 tanggal 26 Januari 2018, Kutipan Akta Nikah Nomor 469/55/X/1997 tanggal 25 Oktober 1997 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup (P) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat dalam keterangannya menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di Perumahan Mangkalaya Residence dan telah dikaruniai seorang anak, sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, sejak 3 (tiga) bulan terakhir mereka sudah pisah rumah sampai sekarang. Demikian pula saksi kedua dari Penggugat dalam keterangannya, menyatakan sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karean Tergugat kurang memenuhi kebutuhan keluarga, dan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu mereka pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang nikah pada tanggal 25 Oktober 1997 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **anak Penggugat dan Tegugat**, sejak tahun 2010 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dan sejak 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Dan telah diusahakan untuk rukun/damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan oleh Mediator sdr. Drs. Usman Ali, S.H., fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari dalil kitab fiqh Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

yang artinya: "Dan apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Cibadak berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan putusan, namun tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan (Vide Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, C. Rumusan Hukum Kamar Agama point 3). Oleh karena itu amar point 3 dalam putusan tersebut harus ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Cbd. tanggal 23 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Cbd. tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. H. Arwan Hasyim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ahmad Sodikin, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd..

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah); |